

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG
DAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ENREKANG
NOMOR: 022/HM.02.03/K.SN-05/11/2025
NOMOR: 086/MoU/LPBKUI/III.3.AU/F/2025

TENTANG

PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILU

Pada hari ini, Selasa tanggal Sebelas bulan November tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di Aula Kampus Universitas Muhammadiyah Enrekang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Hamdan Hidayat, S.Pd., Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang, yang berkedudukan di Jalan Buttu Juppandang Nomor 83, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Dr. Drs. H. Syawal Sitonda, M.Ag., adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Enrekang yang berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman Nomor 17, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan institusi pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan ilmiah dan/atau profesional dalam berbagai disiplin ilmu;
- c. bahwa PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya dalam hal pendidikan politik dan pengawasan partisipatif pemilu di wilayah Kabupaten Enrekang.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pendidikan Politik dan Pengawasan Partisipatif Pemilu, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam upaya melakukan kegiatan pendidikan politik dan pengawasan partisipatif pemilu;
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:

- (2) sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VII ADENDUM

Pasal 7

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII KORESPONDENSI

Pasal 8

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG
Jalan Buttu Juppandang Nomor 83, Kel. Juppandang, Kec. Enrekang.
Telp : +6281341199374
Email: bawaslu.enrekang15@gmail.com
 - b. PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ENREKANG
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 17, Kel. Galonta, Kec. Enrekang
Telp : +6282189061471
Email: lpbkuiunimen@gmail.com
- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

- a. mewujudkan pelaksanaan pemilu yang berkualitas dan berintegritas berdasarkan asas Luber Jurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil) khususnya di wilayah Kabupaten Enrekang; dan
- b. mendorong partisipasi masyarakat Kabupaten Enrekang untuk ikut serta dalam mengawasi pelaksanaan pemilu.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pelaksanaan koordinasi oleh PARA PIHAK terkait upaya pengembangan masyarakat dalam hal pendidikan politik dan pengawasan partisipatif pemilu melalui kerja sama dalam perencanaan sampai dengan pelaksanaan program/kegiatan;
- b. Pertukaran data dan/atau informasi dalam rangka pengharmonisasian program/kegiatan pengembangan masyarakat khususnya mengenai pendidikan politik dan pengawasan partisipatif pemilu; dan
- c. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan politik dan pengawasan partisipatif pemilu bagi mahasiswa serta seluruh sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Enrekang.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.
Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



Hamdan Hidayat, S.Pd.



PIHAK KEDUA,



Dr. Drs. H. Syawal Sitonda, M.Ag.